

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring berkembangnya zaman tindak pidana tidak dapat dikendalikan. Rangkaian kasus kekerasan hingga pembunuhan dilakukan dengan diiringi motif yang beragam semakin banyak ditemukan di kelompok masyarakat dan di lingkungan sekitar. Peristiwa kejahatan berupa pembunuhan tentu melanggar hak dan melampaui batas kemanusiaan, moral, dan hukum. Perilaku pembunuhan jelas menunjukkan bahwa seseorang sudah tidak lagi mempertimbangkan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan aturan etika bahkan keimanan seseorang.¹ Bentuk pembunuhan yang sering terjadi di Indonesia adalah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan dengan niat dan persiapan. Sehingga dalam hal ini hukum mengatur dengan ketat untuk memberikan balasan setimpal dan memberikan keadilan penuh bagi korban. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja, yang menyebabkan berhentinya seluruh fungsi vital tubuh korban akibat terpisahnya jiwa dari raga, dapat didefinisikan sebagai pembunuhan.²

Salah satu kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Indonesia terjadi pada tahun 2023 yang dilakukan secara bersama-sama atau dikenal juga dengan komplotan yang bernama Wowon, Solihin dan Dede Solihudin yang berasal dari Bekasi ini menjadi sorotan. Ketiga pelaku tersebut merupakan rekan sekaligus kerabat. Awal mula kejadian pembunuhan ini terjadi Ketika seorang TKW bernama Siti yang diduga telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Wowon dan dua rekannya, Siti di iming-imingi bisa menggandakan uangnya, setelah lama tidak mendapat kejelasan Siti pun merasa curiga dan akhirnya Kembali menanyakan akan uangnya tersebut. Karena takut penipuannya akan terbongkar Wowon dan kedua rekannya pun akhirnya merencanakan untuk menghabisi nyawa Siti, Siti Kembali ditipu akan mendapatkan uangnya jika dia pergi ke luar pulau dan saat berada di

¹ Abdullah Al-Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam I*, (Bogor: Ghalian Indonesia, 2009), h. 67.

² Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 273.

kapal Siti didorong oleh orang suruhan Wowon yaitu Noneng yang tak lain adalah ibu mertua Wowon sendiri. Tak hanya itu, ketakutan Wowon semakin menjadi. Ketika jasad Siti ditemukan, alhasil Wowon membunuh Noneng dan anaknya Wiwin yang juga seorang istri Wowon agar menghilangkan bukti. Tidak sampai disitu, Wowon dan kedua rekannya juga membunuh kedua istri Wowon yang bernama Halimah dan Ai Maemunah, Ai Maemunah tewas Bersama kedua rekannya dengan cara diracun melalui kopi oleh Dede. Kerangka anak Wowon juga ditemukan di rumah kontrakan yang mereka tempati. Total korban yang sudah diketahui pun berjumlah Sembilan orang.

Korban yang jumlahnya lebih dari satu dan ditemukan di tempat yang berbeda menjadi bukti bahwa pembunuhan dilakukan secara sengaja. Motif yang menjadi dasar dari pembunuhan tersebut karena korban yang mengetahui pelaku adalah penipu berkedok dukun. Pembunuhan yang dilakukan oleh ketiga orang ini akhirnya diputus dengan nomor putusan 395/PID /2023/PT BDG. Para terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam persidangan Rabu, 13 Desember 2023.

Putusan tersebut sudah sesuai dengan isi pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Penjatuhan hukuman tersebut layak diberikan sebab pelaku melakukannya dengan sadar dan dalam keadaan tenang sehingga dapat menyusun rencana dengan baik.³ Pelaku pembunuhan berencana yang tak segan-segan menghabisi nyawa korbannya dengan jumlah yang cukup banyak biasanya mengulangi perbuatannya tanpa ada rasa belas kasihan dengan menggunakan benda atau alat yang dapat mematikan korban. Pelaku pembunuhan berencana menganggap nyawa manusia yang mereka bunuh tidak berharga dan tidak ada bedanya dengan nyawa hewan, sehingga mereka tidak memiliki rasa penyesalan sedikitpun setelah membunuh para korbannya.⁴

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam putusan tersebut tidak sesuai karena seharusnya pelaku pembunuhan berencana dihukum dengan hukuman *qishash* yaitu

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.31

⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 32

hukum yang setimpal dimana pelaku harus dihukum sesuai dengan apa yang diperbuatnya.⁵ Dalam Hukum Pidana Islam diatur bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan niat dan menggunakan alat yang memang ditujukan untuk merenggut nyawa orang lain disebut dengan pembunuhan sengaja (*qatl 'amd*), terlebih lagi dilakukan secara beruntun. Syari'at Islam memandang bahwa pelaku pembunuhan berhak mendapatkan balasan yang setimpal karena tidak hanya berdampak pada korban (*al-majna 'alaih*) tetapi juga terhadap kalangan masyarakat (*al-mujtama'*). Oleh karena itu Allah menyatakan bahwa apabila seorang manusia telah dibunuh maka sama saja membunuh semua umat manusia. Dilihat dari perspektif Hukum Pidana Islam, pelaku pembunuhan berencana yang melakukannya secara sengaja maka akan dikenakan hukuman *qishash* atau apabila ada pemaafan dari pihak keluarga maka hukuman penggantinya adalah *diyat*. Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjaga penuh hak hidup sehingga pelaku pembunuhan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan Syariat.⁶

Tindakan mengakhiri hidup seseorang dapat yang mengakibatkan terhentinya semua fungsi penting tubuh karena terlepasnya ruh dari jasad, dikenal sebagai pembunuhan. Pembunuhan yang direncanakan dianggap sebagai perbuatan yang sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan. Meskipun begitu, masih ada individu yang nekat melakukan kejahatan semacam ini. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya penghargaan terhadap nilai hidup manusia yang seharusnya dihormati sebagai ciptaan Tuhan. Penting untuk diingat oleh kita semua bahwa manusia dilarang berbuat tidak adil kepada sesamanya, kecuali jika kepentingan pribadi tersebut mengancam hak-hak orang lain atau masyarakat luas. Pembunuhan berencana ini juga dikenal sebagai pembunuhan yang ada tingkat pertama atau pembunuhan dengan rencana adalah tindak pidana yang melibatkan perencanaan dan persiapan yang disengaja sebelum melakukan pembunuhan. Pembunuhan berencana dianggap sebagai bentuk pembunuhan yang paling serius dalam sistem

⁵ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: As-Syamil, 2000), h. 75.

⁶ Muhammad bin Muhammad Abu Shuhbah, *al-Hudud fi al-Islam wa Muqaranatuha bi al-Qanun al-Wad'iyah*, (Kairo: al-Hai'ah al-Ammah, 1974), h. 127.

hukum pidana, dan biasanya diancam dengan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan jenis pembunuhan lainnya.⁷

Pembunuhan berencana pada hakikatnya memiliki motivasi murni dalam dirinya tanpa ada paksaan dari orang lain. Dapat disimpulkan di atas bahwa memang kemurnian motivasi pelaku pembunuhan ini dapat disebut mempunyai kelainan kejiwaan seperti misalnya psikopat, mental *ilness*, atau paranoid karena pelaku merasa bahwa di dalam dirinya seperti ada yang berbisik untuk melakukan hal tersebut, dan bilamana tidak melakukannya, pelaku tidak merasa puas dan terganggu.⁸ Akan tetapi ada pula pada kasus pembunuhan berencana ini yang memiliki motif penipuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang di mana pelaku akan membunuh korban setelah mendapatkan tujuannya.⁹

Tentu ini akan menjadi sebuah keresahan dan akan merusak tatanan kedamaian dan ketentraman di lingkup masyarakat karena memang masyarakat kurang menyadari akan hal-hal ini. Kasus pembunuhan ini Allah Swt. berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Isra' (15) ayat 33 dan al-Qur'an Surat al-Nisa (4) ayat 93.¹⁰

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُنْعَدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya : “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.”¹¹

⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 273.

⁸ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), h. 45

⁹ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h.21-22

¹⁰ Muhammad Shohib, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bogor: Sygma Exagrafika, 2007), h. 285.

¹¹ Muhammad Shohib, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bogor: Sygma Exagrafika, 2007), h. 27.

Tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan niat yang disengaja disebut sebagai pembunuhan sengaja. Dalam hukum pidana Islam atau juga fiqh *Jinayah*, jenis pembunuhan ini dianggap paling serius dan mendapat hukuman terberat karena adanya unsur kesengajaan. Faktor yang menentukan tingkat keparahan hukuman untuk setiap jenis pembunuhan adalah niat pelaku apakah tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak. Sebagaimana kaidah fiqh *Jinayah* “pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku berbeda-beda tergantung kepada tingkatan maksud jahat atau i’tikad jahatnya”.¹²

Para *Fuqaha* mengklasifikasikan pembunuhan ke dalam pembagian yang berbeda-beda sesuai dengan cara pandang masing-masing. Pertama, pembunuhan dibagi menjadi dua jenis yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja atau bisa disebut tersalah. Pembunuhan sengaja di sini yaitu setiap tindakan yang dilakukan didasari oleh niat melawan hukum dan mengakibatkan kematian korban tersebut,¹³ baik pelaku sengaja akan membunuhnya ataupun tidak disengaja, dengan syarat perbuatan tersebut tidak terjadi karena untuk memberi Pendidikan atau sedang main-main. Sedangkan pembunuhan tidak disengaja atau tersalah ialah pembunuhan yang dasar dari perbuatannya tidak dimaksudkan untuk membunuh. Ini adalah pembagian yang banyak dikenal di antara *Madzhab* Maliki.¹⁴ Kedua, pembunuhan dibagi menjadi tiga bagian, kebanyakan para *Fuqaha* membaginya menjadi tiga, yaitu pembunuhan sengaja (*qatlu al-‘amd*) pembunuhan semi sengaja (*qatlu al-syubh al-‘amd*) dan pembunuhan tidak sengaja. Ketiga, pembunuhan dibagi menjadi empat bagian, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan yang menyerupai sengaja, pembunuhan tersalah, dan pembunuhan yang dianggap tersalah. Keempat, pembunuhan dibagi menjadi lima bagian yaitu, pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan tersalah, pembunuhan yang dianggap tersalah, dan pembunuhan secara tidak langsung.¹⁵

¹² Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2009), h. 29.

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 121.

¹⁴ Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, *At-Tasry Al-Jina’ al-Islamy, Alih Bahasa, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid III*, (Bogor: PT Kharisma, 2007), h. 178.

¹⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasry Al-Jina’ al-Islamy, Alih Bahasa, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid III*, (Bogor. PT.Kharisma Ilmu, 2007) h. 179.

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan di atas, peneliti pun tertarik untuk melakukan penelitian ini karena berbedanya sebuah pandangan antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam yang di mana pelaku pembunuhan berencana ini akan mendapat hukuman yang berbeda dari kedua perspektif tersebut, sehingga peneliti meneliti masalah ini dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN NOMOR 395/PID/2023/PT BDG TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan hal yang menjadi permasalahannya bahwa kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pengadilan Tinggi Bandung dihukumi penjara seumur hidup tercantum dalam Putusan Nomor 395/PID/2023/PT BDG sedangkan dalam Hukum Pidana Islam dihukumi qishash. Berdasarkan pernyataan masalah tersebut, dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor 395/PID/2023 PT BDG tentang pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama?
2. Bagaimana unsur-unsur dan sanksi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama dalam putusan nomor 395/PID/2023 PT BDG menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan dalam menjatuhkan putusan nomor 395/PID/2023/ PT BDG tentang pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama.

2. Untuk mengetahui unsur-unsur dan sanksi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor 395/PID/2023/ PT BDG menurut hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran tentang masalah *jarimah* (tindak pidana) pembunuhan berantai dan juga bagaimana sanksi yang akan diterapkan dalam masalah penelitian ini di bidang ilmu Hukum Pidana Islam dari berbagai pendapat madzhab.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagaimana di atas hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi suatu bahan informasi maupun referensi bagi kalangan akademis, mahasiswa yang akan melakukan penelitian terhadap peninjauan yuridis terhadap *jarimah* atau tindak pidana pembunuhan berantai.
- b. Sebagaimana di atas hasil dari penelitian ini pun diharapkan agar senantiasa dapat mengembangkan dan membentuk nalar kritis pembaca maupun peneliti dalam menerapkan ilmu-ilmu dalam bidang Hukum Pidana Islam.
- c. Sebagaimana di atas hasil dari penelitian ini juga diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi kesadaran akan peristiwa ini dan kesadaran terhadap hukum bagi masyarakat umum dan tentunya agar mencegah peristiwa seperti ini tidak terjadi atau terulang kembali.

E. Kerangka Berpikir

Manusia sebagai makhluk sosial tentu selalu hidup dengan berdampingan satu sama lain dalam lingkup masyarakat luas yang akan selalu harus menjaga rasa aman dan tentram. Tetapi dari kehidupan manusia maupun kehidupan bermasyarakat ini ada memang yang berada pada sisi sebaliknya dari menjaga rasa aman dan tentram, di mana sisi ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh manusia

yang ada di tengah-tengah lingkup masyarakat luas. Peristiwa kejahatan yang terjadi sebetulnya adalah masalah yang sudah terjadi sejak dahulu salah satunya yaitu kejahatan pembunuhan. Kejahatan terjadi di dalam kehidupan masyarakat saat ini tentu membuat tingkat keresahan dan kewaspadaan yang ada di dalam lingkup masyarakat meningkat.¹⁶

Sistem peraturan yang ditetapkan negara dan bersifat mengikat serta memaksa warga untuk menaatinya seringkali disebut sebagai hukum. Kusumaatmadja dan Arif Sidharta dalam karya mereka "Pengantar Ilmu Hukum" menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan dan fungsi yang tidak sama. Fungsi hukum adalah untuk memastikan adanya keteraturan, kepastian, dan ketertiban, namun ini bukanlah tujuan akhir dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum sebenarnya adalah mencapai tujuan akhir masyarakat, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai dan pandangan hidup yang dianut, yang pada akhirnya bermuara pada terciptanya keadilan.¹⁷

Pada dasarnya pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang secara sadar menghilangkan nyawa orang lain. Kasus pembunuhan di Indonesia memiliki motif yang berbeda-beda, namun pembunuhan yang menjadi sorotan adalah pembunuhan berencana.¹⁸ Pembunuhan berencana adalah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang dengan adanya niat dan rencana terlebih dahulu, sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara terstruktur dan terdapat persiapan sebelum melakukan pengeksekusian terhadap korban. Pembunuhan berencana cenderung lebih berhasil karena korban sudah menjadi target atau sasaran dari pelaku tersebut.¹⁹

Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa klasifikasi seseorang sebagai pembunuh bergantung pada terpenuhinya kriteria pembunuhan itu sendiri. Pembunuhan yang disengaja didefinisikan sebagai tindakan mengakhiri hidup orang lain dengan intensi untuk membunuh. Jika seseorang hanya berniat menyiksa

¹⁶ Alie Yafie, *Ekslopedi Hukum Islam*, Cet. III (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), h. 175.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1999), h. 52.

¹⁸ Barda Nawawi, Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), h. 11.

¹⁹ Hatta M, *Beberapa Masalah Penegakkan Hukum Pidana Umum Dan Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 11.

tanpa keinginan untuk membunuh, meskipun korban akhirnya meninggal, tindakan tersebut tidak diklasifikasikan sebagai pembunuhan yang disengaja. Kasus seperti ini lebih mirip dengan kategori pukulan mematikan (yang termasuk dalam jenis *syibh 'amd* atau pembunuhan semi-sengaja).²⁰

Pasal 340 KUHP mengatur tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Menurut pasal tersebut, seseorang yang secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dijatuhi hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Dalam konteks hukum pidana yang berlaku, istilah "sengaja" mengandung arti bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan niat dan terjadi secara spontan, tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu. Kesengajaan dalam hal ini harus bersifat langsung, di mana jarak waktu antara munculnya niat dan dilakukannya tindakan relatif singkat, sehingga pelaku tidak memiliki kesempatan untuk merencanakan metode pembunuhan secara detail.²¹

Dalam pembahasan penelitian ini, ada beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada pada penelitian. Teori yang digunakan oleh peneliti di antaranya;

Teori Pembalasan, dalam penelitian ini berdasarkan pandangan peneliti bahwa pemidanaan adalah suatu bentuk pembalasan terhadap pelaku atas apa yang telah mereka perbuat.²² Fokus pemidaan ini adalah bagaimana cara si pelaku tindak pidana kejahatan mendapatkan hukumannya yang setimpal atas apa yang telah diperbuat. Karena barang tentu perbuatan dari si pelaku ini sudah menciptakan sebuah penderitaan yang pahit dan kejadian yang mengerikan bagi korban, dan pembalasanya yaitu dengan si pelaku harus diberi penderitaan juga.

Immanuel Kant, dalam karyanya "*Philosophy of Law*", berpendapat bahwa hukuman tidak seharusnya digunakan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu atau keuntungan bagi pelaku maupun masyarakat. Sebaliknya, hukuman

²⁰ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri" al-Jinaiy al-Islami, juz II, Terjemahan. Tim Tsalisah, Cet. ke-2*, (Bogor: PT.Kharisma Ilmu, 2006), h. 77.

²¹ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosio Cultural Kriminologi, hukum, dan HAM*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 31.

²² M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 143

harus dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan pelanggaran hukum. Prinsip ini juga sebenarnya menekankan bahwa setiap individu harus menerima konsekuensi yang setara dengan tindakannya, tanpa adanya unsur balas dendam dalam masyarakat. Konsep ini kemudian dikenal sebagai teori retribusi atau teori pembalasan. Maka dari itu teori ini disebut dengan teori pembalasan.²³

Teori yang kedua adalah teori *uqubah*. Teori *uqubah* adalah teori yang mengatur hukuman yang dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana. Teori ini didasarkan pada konsep *ta'addud al-uqubah*, yaitu hukuman yang dijatuhkan sejenis dan saling melengkapi. Hukuman yang dijatuhkan hakim disebut *uqubah*. *Uqubah* dapat berupa hukuman cambuk, hukuman kurungan, atau hukuman mati. Dalam menentukan hukuman, Hakim juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Hukuman yang disyariatkan adalah hukuman yang memperbaiki individu dan memelihara masyarakat.

Hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan/pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut *uqubah*. Lafadz '*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata '*aqoba*, yang memiliki sinonim; '*aqobahu bidzanbihi au 'ala dzanbihi*, yang mengandung arti menghukum, atau dalam sinonim lain; *akhodzahubidzanbihi*, yang artinya menghukum atas kesalahannya.²⁴

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pembunuhan berantai dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang mengancam eksistensi manusia. Abdul Qadir Audah memaparkan bahwa suatu tindakan bisa diklasifikasikan sebagai *Jarimah* (tindak pidana) jika memenuhi tiga kriteria utama yang ada di dalamnya. Pertama, aspek legal yang mensyaratkan adanya regulasi yang melarang perbuatan dan menetapkan sanksi atas perbuatan tersebut. Kedua, aspek faktual yang mencakup perilaku aktif maupun pasif yang membentuk tindak pidana. Ketiga, aspek etis yang berkaitan dengan kapabilitas seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakannya,

²³ Usman, "*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 (2011), h. 67.

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir; *Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). h. 952

dalam konteks ini disebut sebagai *mukallaf*.²⁵ *Mukallaf* merujuk pada individu Muslim yang telah mencapai usia dewasa dan memiliki kemampuan berpikir yang wajar.²⁶

Salah satu contoh kasus pembunuhan berencana adalah kasus pembunuhan oleh 3 komplotan penipu yang berkedok menjadi dukun pengganda uang di Bekasi yang membunuh sebanyak 9 korban nyawa yang korbannya sendiri merupakan keluarganya. Adapun hukuman yang diberikan kepada pembunuh berencana dalam perspektif hukum positif adalah pidana mati atau penjara paling lama 20 tahun seperti yang tercantum dalam KUHP Pasal 340. Sedangkan dalam pandangan Hukum Pidana Islam adalah *qishash* atau *diyath* apabila ada pemaafan dari keluarga sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 179.²⁷

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dalam *qishash* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa”.

Dikuatkan dengan Kaidah Fiqh sebagai berikut:²⁸

الْعَمْدُ هُوَ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا

Artinya: “Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang pada galibnya dapat mematikan”.

Kaidah di atas menjelaskan terkait alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pembunuhan dan dijadikan sebagai tolok ukur yang menjadi sebuah pengklasifikasian pembunuhan yakni pembunuhan sengaja atau *qatlu amd*. Adapun sanksi yang diberikan adalah *Qishash*. Dalam kasus tersebut pelaku membunuh korban dengan cara menikam dan memenggal yang artinya sesuai dengan kaidah di

²⁵ A. Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 28.

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2009), h. 22.

²⁷ Muhammad Shohib, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bogor: Sygma Exagrafika, 2007)h. 27.

²⁸ Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bany Quraisy, 2009), h. 29.

atas yakni menggunakan alat tajam dan termasuk dalam kategori pembunuhan disengaja.

Menurut Ulama Fiqh, pelaku pembunuhan dengan sengaja dapat dikenakan hukuman pokok, pengganti, dan tambahan. *Qishash*, yang berarti keseimbangan, adalah hukuman yang utama untuk pembunuhan sengaja. Abdul Qadir Audah menggambarkan "*Qishash*" sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan pelanggaran dengan sesuatu yang sebanding dengan apa yang dia lakukan.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana sanksi bagi pelaku pembunuhan berantai dan bagaimana proses hukumannya. Peneliti telah melakukan penelusuran dari berbagai referensi yang ada dan tentunya ini akan menjadi bahan perbandingan dan acuan, kemudian untuk menghindari dari plagiarisme atau kesamaan dalam penelitian. Maka dari itu peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul "Sanksi Pembunuhan Berantai Dalam Pasal 340 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam" yang ditulis oleh Wahyu Adhi Purnomo dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2023. Penelitian ini merujuk pada analisis pasal tentang pembunuhan berantai dalam KUHP Pasal 340 kemudian dibandingkan dengan perspektif hukum pidana Islam.²⁹
2. Jurnal yang berjudul "Asosiasi Diferensial dan Pembunuhan: Eksplorasi Sosiologis Terhadap Motif dan Dampak Kasus Dukun Pengganda Uang di Banjarnegara" yang ditulis oleh Diva Kayla Nazwa Anas, Faridah, Ghazy Aldifa Afti, Nindia Monita Br Ginting, dan Vinsensia Carolin Purba dari Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2023. Penelitian ini merujuk pada motif dan dampak dari kasus penipuan oleh dukun di Banjarnegara.³⁰

²⁹ Wahyu adhi Purnomo, skripsi: *Sanksi Pembunuhan Berantai Dalam Pasal 340 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

³⁰ Anita Wulandari, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Al-Hakim Volume 2 No. 1, 2020.

3. Penelitian yang berjudul “Praktek Dukun Pengganda Uang Berakibat Pidana” yang ditulis oleh Suta Ramadan, Rizka Amallia, Paten Nuri, Annafi Akbar dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung pada tahun 2024. Penelitian ini merujuk pada penipuan yang dilakukan oleh dukun di Banjarnegara.³¹
4. Skripsi yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Pengadilan Negeri Garut No.87/Pid.B/2018/PN.Grt)” yang ditulis oleh Fuzzy Fauzyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2020. Persamaan dalam skripsi ini adalah dalam hal objek yang diteliti yaitu mengenai pembunuhan berencana dalam perspektif Hukum Pidana Islam kemudian persamaan jenis dan metode pendekatan yakni kualitatif. Sedangkan perbedaannya atau pembaharuan yang akan peneliti buat adalah di penelitian sebelumnya mengemukakan unsur-unsur dan mekanisme yang terkandung dalam Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, melainkan fokus kajiannya hanya kepada analisis putusan saja.³²
5. Skripsi yang berjudul “Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan: Nomor 664/Pid.B/2016/PN.Bdg” yang ditulis oleh Tita Mulyani Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi ini fokus kajiannya pada analisis putusan.³³

Persamaan dari pada keempat penelitian terdahulu dengan peneliti yakni sama-sama mengkaji tindak pidana pembunuhan berencana dalam pandangan hukum positif Indonesia yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam kemudian dianalisis. Adapun kebaruannya yaitu

³¹ Suta Ramadan, Rizka Amallia, Paten Nuri, Annafi Akbar, *Penelitian: Praktek Dukun Pengganda Uang Berakibat Pidana*, Universitas Bandar Lampung 2024.

³² Fuzzy Fauzyah, Skripsi: *Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Pengadilan Negeri Garut No.87/Pid.B/2018/PN.Grt*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

³³ Tita Mulyani, Skripsi: *Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan: Nomor 664/Pid.B/2016/PN.Bdg*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

analisis putusan terkait pembunuhan berencana dan dalam perspektif hukum Pidana Islam. Pembunuhan dalam kasus ini juga dilakukan tidak hanya satu orang melainkan secara bersama-sama. Oleh karena itu pembaharuan penelitian ini lebih ke analisis putusan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dan kemudian dilihat dari perspektif Hukum Pidana Islamnya.

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa permasalahan dan hasil penelitian dalam karya tulis ini murni hasil karya peneliti tanpa melakukan plagiasi. Peneliti akan bertanggung jawab atas keaslian hasil karya ini dengan segala kutipan yang berasal dari karya lain dicantumkan dengan menyebutkan sumbernya. Apabila terdapat plagiasi maka peneliti dengan rela menerima segala konsekuensinya

